



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 800 / 101 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI IMPLEMENTASI APLIKASI PRESENSI
ELEKTRONIK APARATUR SIPIL NEGARA
TAHUN 2024

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa demi rangka kelancaran kegiatan verifikasi terhadap kehadiran Aparatur Sipil Negara melalui aplikasi presensi elektronik dalam kaitannya dengan peningkatan kedisiplinan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo perlu membentuk Tim Verifikasi Implementasi Aplikasi Presensi Elektronik Aparatur Sipil Negara;
 - b. bahwa Tim Verifikasi Implementasi Aplikasi Presensi Elektronik Aparatur Sipil Negara telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 800/420/2023 tentang Pembentukan Tim Penasehat Perkawinan dan Perceraian Pegawai Aparatur Sipil Negara, tetapi karena terdapat perubahan keanggotaan tim maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 800/420/2023 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Implementasi Aplikasi Presensi Elektronik Aparatur Sipil Negara, perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Tim Verifikasi Implementasi Aplikasi Presensi Elektronik Aparatur Sipil Negara Tahun 2024;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Implementasi Aplikasi Presensi Elektronik Aparatur Sipil Negara Tahun 2024, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:
- meneliti kehadiran Aparatur Sipil Negara dalam mengikuti apel pagi sesuai dengan daftar hadir apel pagi;
 - melakukan verifikasi dan validasi kehadiran Aparatur Sipil Negara sesuai dengan hasil pelaporan dari aplikasi presensi elektronik sebagai dasar perhitungan pemberian tambahan penghasilan;
 - meneliti keabsahan data pendukung ketidakhadiran Aparatur Sipil Negara yang meliputi surat perintah tugas, surat ijin tidak masuk kerja dan surat cuti pegawai;
 - melakukan koordinasi dengan perangkat daerah terkait data dukung ketidakhadiran Aparatur Sipil Negara; dan
 - melaporkan hasil pelaksanaan dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor : 800/420/2023 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Implementasi Aplikasi Presensi Elektronik Aparatur Sipil Negara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 4 Januari 2024

BUPATI SUKOHARJO, *pa*

ETIK SURYANI

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim
kepada Yth.:

- Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
- Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
- Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Tim yang bersangkutan.
-

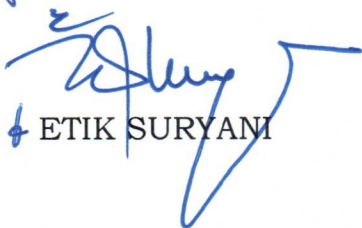
Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 800/101 TAHUN 2024
Tanggal : 4 Januari 2024

SUSUNAN TIM VERIFIKASI IMPLEMENTASI APLIKASI PRESENSI ELEKTRONIK
APARATUR SIPIL NEGARA TAHUN 2024

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan saran, nasehat, dan petunjuk
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Pengarah	Memberikan saran, nasehat, dan petunjuk
3.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo	Penanggung jawab	Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan
4.	Kepala Bidang Pembinaan, Kesejahteraan dan Informasi Kepegawaian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
5.	Rudi Yuliyanto, S. Kom NIP. 19800727 200501 1 011 Pranata Komputer Ahli Muda pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
6.	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7.	Reni Yuliyanti NIP. 19780701 199803 2 003 Pengelola Kepegawaian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8.	Pandu Dwi Santosa, A. Md NIP. 19830330 201001 1 023 Pengelola Tata Naskah pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9.	Chandra Bachtiar, SE NIP. 19830709 200801 1 006 Pengelola Kepegawaian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
10.	Vika Audina Puteri, S.STP NIP. 19950714 201708 2 001 Pengelola Kepegawaian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
11.	Nito Indika Fera, A.Md NIP. 19980630 202012 2 008 Pengelola Tata Naskah pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
12.	Nur Hayati, A.Md.Kom NIP. 19980606 202203 2 017 Pengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
13.	Dimar Tidi Hamsah, S.Tr.IP NIP. 19991114 202108 1 001 Pengelola Disiplin Pegawai pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
14.	Priatmojo Kusumo, S.Kom NIP. 19861210 200903 1 001 Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
15.	Sri Rejeki, SE NIP. 19840511 201001 2 026 Analisis Program Diklat pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
16.	Umi Luthfi Hanifah, A.Md NIP. 19950313 201612 2 001 Bendahara pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,


ETIK SURYANI